

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹ Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Pemilihan Legislatif di Indonesia yakni pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang mana kita dapat melihat bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting bagi kelangsungan perjalanan Republik Indonesia beserta segenap rakyat yang berada didalamnya, dan juga sebagai penentu arah jalannya Republik Indonesia ini.

¹Kaelan, H.Achmad Zubaidi., *Pendidikan Kewarganegaraan* , (Yogyakarta, Paradigma, 2012, hlm 55)

Partai Politik merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Proposisi ini secara tegas dinyatakan dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jika dilihat mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 240 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyatakan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus menjadi anggota partai politik.”²

Hal ini menunjukkan bahwa penempatan seorang anggota DPR merupakan pemberian mandat dari sebuah partai politik dan apabila seseorang tidak menjadi anggota partai politik maka tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR karena partai politik merupakan syarat wajib/hukum bagi seseorang untuk menjadi anggota DPR. Tetapi disisi lain terpilihnya anggota DPR merupakan legitimasi dari rakyat dan partai politik sudah tidak mempunyai hak untuk menentukan.

² Pasal 240 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus menjadi anggota partai politik” (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6109).

Dengan demikian anggota DPR yang duduk di lembaga legislatif adalah wakil rakyat yang menyuarakan seluruh aspirasi rakyat.³

Terkait dengan penyelenggara pemilu, pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.⁴ Dalam pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”⁵ Oleh sebab itu, menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat (1) nasional, (2) tetap, dan (3) mandiri atau independen.⁶

Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen, didasarkan pada pemahaman bahwa penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi pemilihan umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat Negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum. Peserta pemilu itu sendiri dapat terdiri atas : (1) partai politik, beserta para anggotanya yang dapat menjadi calon dalam rangka pemilihan umum; (2) calon atau anggota Dewan Perwakilan

³ Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, (Malang, 2015, hlm 35)

⁴ Pasal 22E ayat(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

⁵ Pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006, hlm 185)

Rakyat; (3) calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah; (4) calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (5) calon atau Presiden atau Wakil Presiden; (6) calon atau Gubernur atau Wakil Gubernur ; (7) calon Bupati atau Wakil Bupati; (8) calon atau Walikota atau Wakil Walikota. Kedelapan pihak yang terdaftar diatas mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, sehingga oleh karenanya KPU harus terbebas dari kemungkinan pengaruh mereka itu.⁷

KPU dalam membuat Peraturan Penyelenggaraan Pemilu harus sesuai dengan Undang Undang yang bersinambungan maupun Undang Undang yang berada di atasnya, dan sebenarnya sebelum dibuatnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu harus ada Peraturan Pemerintahnya dulu, sehingga tidak langsung setelah Undang-Undang langsung ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi, Peraturan yang dibuat oleh KPU (PKPU) tersebut terkesan bertolak belakang dengan Undang Undang yang bersangkutan yakni UUD NRI Tahun 1945 dan Undang Undang No.17 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dalam hal ini, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁷ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indoneisa*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, MK RI, (Jakarta Pusat, 2009, hlm 17- hlm 18)

Kabupaten/Kota yang salah satu pasalnya tertera larangan Mantan Narapidana Bandar Narkoba, Korupsi, dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak untuk mencalonkan menjadi Anggota Legislatif, yakni terdapat pada :

BAB II PENGAJUAN BAKAL CALON

Pasal 4 ayat (3)

(3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Perumusan pasal yang demikian “tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba,kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi “ adalah perumusan pasal yang masih sangat bersifat umum dan penerapannya dikawatirkan menimbulkan ketidakadilan, berlakunya ketentuan yang membatasi berupa persyaratan Bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dirasakan merugikan hak konstitusional bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang setiap perodesasinya ketatanegaraan dalam keadaan normal atau kondisi tertentu akan dilakukan pengisian atas jabatan tersebut, sehingga hak konstitusional mantan narapidana bandar narkoba,kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi dapat dipastikan berpotensi dilanggar atau dirugikan adanya persyaratan tersebut, namun setelah terdapat pihak yang mengajukan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terkait PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut muncullah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang mana isinya adalah memperbolehkan Mantan Narapidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif.

Pada pemilihan anggota legislatif yang akan dilakukan pada tahun 2019 nanti di Kabupaten Bangkalan tercatat sebanyak 16 Partai Politik yang sudah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif, penulis berencana ingin meneliti 10 partai politik yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi, untuk saat ini penulis hanya memaparkan 3 (tiga) partai politik saja yang akan menjadi latar belakang masalah adanya ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian saat ini, yakni yang pertama Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Amanat Nasional (PAN) , dan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mana setelah penulis melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) partai politik tersebut, ternyata bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh 3 (tiga) partai politik tersebut tidak ada yang berasal dari Mantan Narapidana Bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi seperti halnya yang ada dalam salah satu pasal yang tertera dalam PKPU No. 20 Tahun 2018.

Yang mana salah satu pasal yang dikeluarkan oleh PKPU ini sangat lah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dengan adanya ketidak sinkronan atau ketidak sesuaian antara Undang-Undang satu dengan

Undang-Undang yang lainnya dengan isi PKPU tersebut akhirnya menimbulkan pro kontra antara bakal calon anggota legislatif yang satu dengan bakal calon anggota legislatif yang lainnya, serta menimbulkan satu sama lain untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap PKPU tersebut, lalu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil yang dilakukan oleh salah satu pemohon hak uji materiil tersebut dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan hak uji materiil dari pemohon sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang mana dalam putusan ini menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No.20 Tahun 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum dan dari dikeluarkannya Putusan tersebut penulis ingin meneliti implementasinya di Kabupaten Bangkalan, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 sehingga penulis akan mengangkat judul : KETAATAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANGKALAN DALAM MENJALANKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah Apakah Partai Politik yang ada di Kabupaten Bangkalan menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terkait Partai Politik yang ada di Kabupaten Bangkalan itu menjalankan isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 atau tidak.

Kemudian, Maksud dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, PKPU No.20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum, dan Partai Politik, yang mana disini PKPU merupakan objek sengketa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang dibatalkan karena PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945, namun objek dari PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut adalah individu-individu yang mendaftar dalam pemilihan anggota legislatif, dan individu-individu yang mendaftar dalam pemilihan anggota legislatif tersebut salah satunya adalah anggota dari Partai Politik, karena sudah diatur didalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. **(Penjelasan Judul Skripsi)**

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan terutama bidang hukum dalam ranah HTN/HAN, khususnya dalam pemenuhan syarat pencalonan anggota legislatif yang diusung oleh Partai Politik di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai masukan bagi Partai Politik yang ada di Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 .
- b. Sebagai masukan untuk jurusan ilmu hukum dalam memberikan arahan kepada mahasiswa untuk lebih memahami dasar-dasar dalam menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dengan cara mempertimbangkan hak-hak warga negara .
- c. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji setiap peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 sebagai media atau tempat untuk memperlancar penyelesaian dalam penulisan Skripsi.

d. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

1.5.Keaslian Penelitian

Tabel 1

No.	Nama	Judul	Fokus Bahasan	Korelasi Peneliti
1.	Skripsi, Moh.Ibnu Fajar, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2015	Pencabutan Hak dipilih sebagai Wakil Rakyat Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia.	1.Apa Dasar Hukum Pencabutan Hak dipilih sebagai wakil rakyat terhadap warga negaranya ? 2. Bagaimanakah pencabutan hak dipilih jika dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia ?	Penelitian ini menjelaskan tentang kejelasan mengenai hak dipilih sebagai wakil rakyat dan memberikan pemahaman mengenai perlindungan HAM yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah Penelitian sekarang lebih sempit yakni hanya membahas terkait Hak Konstitusionalitas Mantan Bandar Narkoba, Korupsi, dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak saja.
2.	Skripsi, Dewi	Analisis Fiqh Siyasah	1.Apa pertimbangan	Pembahasan dalam skripsi ini

	Fortuna DM, Fakultas Syari'ah, Siyasah (Hukum Tata Negara), Universitas Raden Islam Raden Intan Lampung, 2017	Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif.	yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. 2. Untuk mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif.	menjelaskan tentang pengkajian dan pemahaman dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Perbedaannya dengan Penelitian yang sekarang adalah difokuskan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang salah satu pasalnya yang tertera Larangan dalam pencalonan sebagai anggota legislatif bagi Mantan Bandar Narkoba, Korupsi dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
--	---	--	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Menurut Syamsudin⁸ yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif

⁸ Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Makassar, PT.Umitoha, 2010, hlm.66-67)

disetarakan dengan penelitian hukum doctrinal, sedangkan penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doctrinal.

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Soejono Soekanto⁹ penelitian hukum sosiologis atau empiris yang hendak mengadakan pengurukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya. Maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.

Adapun sifat penelitian yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan permasalahan diatas yaitu penelitian secara empiris/sosiologis. Hal yang sama dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁰

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Ketaatan

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153)

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154

Partai Politik Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlakukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.¹¹

1.6.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 165-166

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182),
(Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif.
 6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.
- b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum,yang mana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendapat para ahli.
2. Buku-buku literature hukum.
3. Skripsi atau laporan penelitian.
4. Jurnal hukum.

5. Artikel atau makalah.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data terdapat 3 bentuk teknik yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersamaan ketiga teknik tersebut ialah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹² Dalam penelitian ini penulis memilih teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris, penulis ingin melakukan wawancara dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti Partai Politik yang menjadi jembatan bagi para bakal calon anggota legislatif sehingga memperoleh atau mendapatkan informasi guna membantu penelitian ini. Dalam wawancara ini penulis mempunyai syarat-syarat dalam penentuan informan yang akan dijadikan responden, antara lain adalah :

1. Mengetahui Pro Kontra Eks Narapidana Korupsi yang mencalonkan sebagai anggota legislatif;
2. Mengetahui isi dari PKPU No. 20 Tahun 2018;
3. Mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018.

¹² Mukti fajar, yulianto achmad, *OpCit.* hlm.161

b. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan. Dimana penulis disini menggunakan angket dengan tujuan mendapatkan informasi sedetail dan seakurat mungkin.

1.6.5. Analisis Data

“Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapat. Dimana analisis data ini sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang berkaitan.”¹³

Analisis yang digunakan Penulis ialah dengan mengolah data primer dan data sekunder kemudian data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kemudian menggunakan pembahasan yang berkesimpulan secara deskriptif.

¹³ Ibid hlm.183.